

Urgensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Pada Kopi Arabika Kuningan-Majalengka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Suyanti, Indah Sri Utari

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: suyantiyanti302@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis (IG) merupakan instrumen strategis dalam menjaga keaslian, reputasi, dan kualitas produk lokal yang memiliki kekhasan geografis tertentu. Kopi Arabika Kuningan-Majalengka merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan yang memiliki potensi indikasi geografis, namun hingga saat ini belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum yang optimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum dan administratif dalam penerapan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Kuningan-Majalengka, serta menganalisis peran pemerintah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan kelompok tani dalam menguatkan keberlanjutan produk lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji norma hukum

positif, dokumen hukum, literatur ilmiah, serta wawasan empiris secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya pemahaman pelaku usaha lokal terhadap manfaat hukum Indikasi Geografis, dan kendala administratif dalam proses pendaftaran. Di sisi lain, keterlibatan aktif pemerintah daerah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), serta organisasi petani menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing produk kopi Arabika Kuningan-Majalengka di pasar domestik maupun global. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi kebijakan, edukasi hukum, dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan sistem perlindungan Indikasi Geografis yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: indikasi geografis, kopi arabika kuningan-majalengka, keaslian produk lokal, mpig, perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual merupakan sistem hukum modern yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hasil kreasi, inovasi, serta pengetahuan yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia yang berguna untuk masyarakat. Kekayaan Intelektual (KI) dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Intellectual Property Rights* (IPR) yang mencakup berbagai aspek seperti, Paten, Merek Dagang, Desain Industri, Rahasia Dagang, Hak Cipta dan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis (IG) sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang memiliki kualitas, reputasi, dan karakteristik yang secara esensial dipengaruhi oleh faktor geografis. Perlindungan ini penting untuk menjamin hak kolektif masyarakat lokal atas produknya dan mencegah penyalahgunaan nama daerah oleh

pihak luar yang tidak memiliki keterkaitan dengan proses produksi asli.⁴⁶¹ Salah satu produk lokal yang masih belum mendapatkan pengakuan sebagai produk Indikasi Geografis adalah Kopi Arabika yang ada di daerah Kabupaten Kuningan dan Majalengka.

Kopi Arabika Kuningan-Majalengka merupakan komoditas otentik yang tumbuh di wilayah dengan kondisi geografis unik di Provinsi Jawa Barat. Kopi Arabika di daerah Kuningan dan Majalengka memiliki cita rasa dan kualitas yang khas karena dipengaruhi oleh adanya kondisi geografis di lereng Gunung Ciremai dan Gunung Cakrabuana yang memiliki kombinasi faktor iklim, tanah, ketinggian dengan menjadikannya salah satu produk unggulan daerah tersebut. Keunikan ini menjadikan kopi tersebut tidak hanya sebagai produk agrikultur semata, tetapi juga sebagai warisan budaya lokal yang memiliki potensi ekonomi yang strategis.

Kopi Arabika Kuningan-Majalengka ini mempunyai aroma buah-buahan dan bunga, rasa asam yang seimbang, serta *aftertaste* ada rasa manis seperti karamel atau coklat susu yang telah diseduh. Kopi Arabika Kuningan-Majalengka ini ditanam di ketinggian sekitar 1.200-1.500 meter diatas permukaan laut, dengan iklim yang sejuk dan curah hujan yang merata serta tanah vulkanik yang subur di wilayah Kuningan dan Majalengka. Para petani sendiri menggunakan teknik organik tanpa pestisida kimia, dengan proses panen yang selektif (*hand-picking*), dan metode pengolahannya menggunakan *semi-washed* atau *full-washed* yang dijaga secara konsisten untuk menjaga kebersihan dan kualitasnya.

Potensi kopi ini semakin berkembang dengan peningkatan produksi dan kualitas yang didukung oleh kelompok tani serta pemerintah daerah. Namun, keberadaan dan keaslian kopi ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dari aspek

⁴⁶¹ Agustina, G. A. P. E., & Yahya, T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Hangolan Law Review*, 1(2), 204-213.

perlindungan hukum resmi terhadap identitas geografisnya.⁴⁶² Maka dari itu, nama “Kopi Kuningan” atau “Kopi Ciremai” masih dipergunakan atau dipakai secara bebas oleh siapapun termasuk yang bukan dari asal daerahnya dan belum tentu menjaga kualitasnya. Membuat para petani asli dari Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka merasa telah dirugikan karena nama produknya dipakai begitu saja dan kualitas kopi menjadi tidak konsisten di pasaran.⁴⁶³

Di tengah meningkatnya daya saing produk pertanian dan tuntutan pasar global akan nilai dan orisinalitas produk, perlindungan hukum terhadap identitas geografis menjadi suatu keharusan.⁴⁶⁴ Perlindungan hukum melalui pendaftaran indikasi geografis menjadi langkah yang strategis dan sangat penting untuk menjaga keaslian, kualitas, dan reputasi Kopi Arabika Kuningan-Majalengka. Selain itu, perlindungan ini juga berperan dalam pemberdayaan kelompok tani dan penguatan ekonomi lokal melalui pengakuan resmi identitas kopi karakteristik daerah. Dan dapat mendorong kolaborasi lintas daerah antara Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka.

Dengan adanya *Authenticity and Reputation* yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis (IG) yang menegaskan bahwa kualitas, ciri khas, dan reputasi suatu produk harus berasal dari wilayah geografis tertentu dan tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan serta praktik produksi yang melekat di wilayah tersebut. Yang artinya *Authenticity* merujuk pada asal-usul

⁴⁶² Ridla, M. A. (2019). Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 116-125.

⁴⁶³ Borman, M. I., Dewi, M. C., & Kharismawan, A. (2023). Indikasi Geografis Sebagai Nilai Tambah Produk Kopi Menuju Pasar Domestik Dan Internasional. *JATISWARA*, 38(1).

⁴⁶⁴ Irianti, Y. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis di Kabupaten Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(8).

geografis yang otentik, sedangkan *Reputation* menyangkut pengakuan publik atas mutu dan keunikan produk tersebut, yang terbentuk dari sejarah dan konsistensi dalam kualitasnya.

Maka keberadaan perlindungan hukum Indikasi Geografis atas Kopi Arabika Kuningan-Majalengka sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dan sosial dari produk ini tetap berada di tangan masyarakat lokal. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum Indikasi Geografis di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya Indikasi Geografis hingga terbatasnya kapasitas kelembagaan dalam mengelola proses pendaftaran dan pengawasan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia, serta Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Buana Ciremai telah aktif melakukan sosialisasi dan berbagai inisiatif strategis untuk mendorong pendaftaran Indikasi Geografis bagi Kopi Arabika Kuningan-Majalengka. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dukungan dari berbagai pihak dengan upaya yang dapat memperkuat identitas kopi lokal dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut, Pertama, Apa saja tantangan hukum dan administratif dalam penerapan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Arabika Kuningan-Majalengka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

1. Bagaimana peran pemerintah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan kelompok tani dalam optimalisasi perlindungan hukum Indikasi Geografis untuk mendukung keberlanjutan produk lokal dan kesejahteraan petani?

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

1. Perlindungan Hukum Kolektif

Perlindungan Hukum Kolektif adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas indikasi geografis dimiliki secara bersama oleh komunitas atau masyarakat di suatu wilayah.⁴⁶⁵ Indikasi Geografis merupakan bentuk kekayaan intelektual yang melindungi nama suatu daerah yang digunakan untuk mengidentifikasi produk dengan karakteristik tertentu. Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan kekayaan intelektual non-individual yang bertujuan untuk menjaga reputasi dan kualitas suatu produk yang berasal dari wilayah tertentu.⁴⁶⁶

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*), Indikasi Geografis menghubungkan kualitas suatu produk dengan wilayah geografis tempat produk itu berasal. Perlindungan ini bersifat kolektif dan bertujuan untuk melindungi reputasi dan nilai tambah dari produk yang terkait dengan wilayah geografis tertentu.⁴⁶⁷

Dalam lingkup hukum di Indonesia, perlindungan Indikasi Geografis bersifat kolektif-komunal karena kepemilikannya adalah milik bersama masyarakat penghasil produk tersebut, bukan individu. Perlindungan ini diberikan setelah Indikasi didaftarkan secara resmi ke pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan hukum kolektif dalam Indikasi Geografis yaitu sistem perlindungan yang diberikan kepada

⁴⁶⁵ Masrur, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sebagai merek berdasarkan instrumen Hukum nasional dan Hukum Internasional. *Lex Jurnalica*, 15(2), 198.

⁴⁶⁶ Kanter, C. C. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. *Lex Administratum*, 7(4).

⁴⁶⁷ Kadir, F. A., Tjoanda, M., & Narwadan, T. N. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 201-214.

masyarakat atau kelompok yang memiliki produk khas berdasarkan asal geografisnya, yang dilindungi secara bersama melalui pendaftaran resmi agar hak terjamin dan produk tidak disalahgunakan oleh pihak lain.⁴⁶⁸

2. Asas Keaslian dan Reputasi (*Authenticity & Reputation*)

Keaslian yaitu mengacu pada fakta bahwa produk berasal dari daerah geografis yang disebutkan dan diproduksi, diproses, atau disiapkan sesuai dengan karakteristik lingkungan geografis, baik faktor alam maupun faktor manusia yang spesifik. Keaslian ini memastikan bahwa produk tidak dipalsukan atau diproduksi di luar wilayah yang berhak sehingga menjaga integritas produk.⁴⁶⁹

Reputasi adalah pengakuan atau tingkat pengenalan masyarakat dan konsumen terhadap kualitas, karakteristik, dan keunikan produk yang berasal dari daerah tersebut. Reputasi ini terbentuk dari pengalaman konsumen dan nilai tambah yang melekat pada produk kemudian menjadi daya tarik dan pembeda produk yang menjadi dasar perlindungan hukum Indikasi Geografis.⁴⁷⁰

3. Analisis Ekonomi Terhadap Hukum (*Economic Analysis of Law*)

Economic Analysis of Law (Richard A. Posner) merupakan pendekatan yang menggunakan teori dan metode ekonomi mikro untuk menganalisis aturan hukum dan institusi hukum. Posner juga mengembangkan paradigma *Iudex Oeconomicus*, yaitu pandangan bahwa hakim bertindak sebagai agen ekonomi yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan efisiensi

⁴⁶⁸ Nasrianti, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 177-187.

⁴⁶⁹ Masrur, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang telah didaftarkan sebagai merek berdasarkan instrumen Hukum nasional dan Hukum Internasional. *Lex Jurnalica*, 15(2), 198.

⁴⁷⁰ Nurohma, N. (2020). Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal. *Jatiswara*, 35(2).

ekonomi.⁴⁷¹ Maka dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keberadaan aturan hukum berdampak pada efisiensi pasar dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan belum terdaftarnya Indikasi Geografis Kopi Arabika Kuningan-Majalengka ini berdampak pada berkurangnya nilai tambah produk, hilangnya kepercayaan pasar, serta potensi kerugian ekonomi bagi para produsen lokal. Seharusnya hukum berfungsi sebagai alat untuk mendorong efisiensi, adanya insentif kepada pelaku usaha taat aturan, dan memberikan disinsentif terhadap pelanggaran.

4. Produk Lokal

Produk lokal adalah barang atau komoditas yang diproduksi oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan produk serupa dari wilayah lain. Dalam hal ini, kopi Arabika Kuningan-Majalengka merupakan representasi dari produk lokal yang memiliki potensi pasar tinggi, baik domestik maupun internasional, apabila diberikan pengakuan hukum melalui sertifikasi Indikasi Geografis. Produk lokal bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan identitas budaya, sejarah, dan pengetahuan tradisional masyarakat setempat.

Produk lokal yang memiliki kualitas dan reputasi berbasis wilayah geografis seperti kopi Arabika Kuningan-Majalengka perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tidak dieksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang. Keunikan cita rasa kopi ini disebabkan oleh kondisi agroklimat wilayah Kuningan dan Majalengka, serta praktik budidaya turun-temurun yang mencerminkan kearifan lokal. Sayangnya, produk ini belum sepenuhnya terlindungi dari risiko komersialisasi yang tidak adil atau pemalsuan oleh pelaku usaha luar daerah.

⁴⁷¹ Kornhauser, Lewis (Spring 2022 Edition). *The Economic Analysis of Law*. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta

LANDASAN TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum dan lembaga yang berwenang untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan kepada warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya.⁴⁷² Menurut Satjipto Rahardjo (2006), perlindungan hukum adalah suatu konsep di mana hukum berfungsi untuk memberikan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta sebagai sarana kontrol sosial terhadap kekuasaan. Perlindungan hukum mencakup dua bentuk utama, yaitu:

- Perlindungan Hukum Preventif: perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan batasan dan aturan sebelum pelanggaran terjadi.
- Perlindungan Hukum Represif: perlindungan yang berupa sanksi atau hukum seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan jika pelanggaran sudah terjadi.

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam *Law and Society in Transition* (1978), perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum sebagai alat untuk menegakkan nilai keadilan dan merespons kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial. Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis merupakan bentuk pengakuan negara atas hak kolektif masyarakat produsen atas produk yang memiliki kualitas, reputasi, dan karakteristik khas karena faktor geografis. Perlindungan ini tidak hanya menjamin eksklusivitas penggunaan nama geografis, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pelestarian budaya.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk masyarakat. Kekayaan

⁴⁷² Raharjo, S. (2018). *Hukum sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Genta Publishing.

Intelektual (KI) dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Intellectual Property Rights* (IPR) yang mencakup berbagai aspek seperti, Paten, Merek Dagang, Desain Industri, Rahasia Dagang, Hak Cipta dan Indikasi Geografis.⁴⁷³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan secara hukum kepada pemilik karya intelektual untuk melindungi hasil penemuan, kreativitas, dan inovasi yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual memberi perlindungan hukum agar pihak lain tidak dapat menggunakan, meniru, atau mengeksploitasi karya tersebut tanpa izin pemilik haknya. Di Indonesia, pengelolaan dan perlindungan HKI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI: *"Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia."*⁴⁷⁴

Dalam WIPO (*World Intellectual Property Organization*), HKI didefinisikan sebagai: *"Creations of the mind, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce."*⁴⁷⁵

Tujuan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu memberikan penghargaan atas kreativitas, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, melindungi hak morak dan ekonomi pencipta, menjamin kepastian hukum dan komersialisasi yang adil.

⁴⁷³ Sudaryat, Y. (2020). *Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

⁴⁷⁴ DJKI. (2021). *Apa itu Kekayaan Intelektual?* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://dgip.go.id>

⁴⁷⁵ WIPO. (2020). *What is Intellectual Property?* World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/about-ip/en/>

3. Teori Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap nama produk yang menunjukkan asal-usul geografis tertentu, di mana kualitas, reputasi, atau karakteristik produk tersebut secara esensial terkait dengan wilayah asalnya. Tanda ini dapat berupa nama tempat, daerah, wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi unsur-unsur tersebut yang dilekatkan pada produk sebagai label atau etiket.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: *"Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan"*.

Secara Internasional, WIPO (World Intellectual Property Organization) menjelaskan bahwa: *"Geographical Indications are signs used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin."*⁴⁷⁶

Pendaftaran indikasi geografis dilakukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah geografis tertentu atau pemerintah daerah, dengan persyaratan dokumen deskripsi yang memuat reputasi, kualitas, karakteristik produk, serta hubungan produk dengan daerah asalnya.

Indikasi geografis berfungsi untuk mengidentifikasi produk yang memiliki ciri khas yang tidak dapat ditemukan pada produk dari daerah lain, baik dari segi bahan baku, proses pembuatan, maupun tradisi budaya yang melekat pada produk tersebut. Indikasi geografis juga memiliki tujuan untuk melindungi reputasi dan kualitas produk lokal, mencegah pemalsuan atau penggunaan yang menyesatkan atas nama daerah,

⁴⁷⁶ WIPO. (2020). *Geographical Indications: An Introduction*. <https://www.wipo.int>

memberikan nilai tambah ekonomi kepada komunitas produsen, mendorong keberlanjutan dan pelestarian praktik tradisional serta lingkungan.

METODE

Penulisan dalam *book chapter* ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen hukum lain yang relevan. Penelitian ini tidak menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan mengeksplorasi dan menginterpretasi norma hukum melalui pendekatan kualitatif.⁴⁷⁷

Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perlindungan hukum terhadap indikasi geografis (IG) Kopi Arabika Kuningan-Majalengka sebagai upaya melindungi produk lokal, khususnya ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi tantangan dalam implementasi perlindungan hukum serta peran institusi terkait dalam optimalisasi penerapannya.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni dengan mengolah dan menganalisis data secara deskriptif dan analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggali makna, kedalaman substansi, dan relevansi normatif dari perlindungan IG dalam konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang melingkupi masyarakat produsen kopi di Kuningan dan Majalengka.⁴⁷⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

⁴⁷⁷ Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

⁴⁷⁸ Lexy J. Moleong; *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007

Data dikumpulkan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen hukum yang relevan.

2) Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan indikasi geografis kopi arabika Kuningan-Majalengka, seperti dokumen usulan indikasi geografis, publikasi resmi pemerintah, data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan informasi dari MPIG lokal.

3) Wawancara Terbatas (Jika Diperlukan)

Pada konteks tertentu, data pendukung juga diperoleh melalui wawancara terbatas dengan narasumber kunci seperti petugas dari Dinas Pertanian, pengurus MPIG, serta kelompok tani lokal secara kualitatif dan non-struktural sebagai bahan pendalaman terhadap fakta normatif.

Sumber Data

- Data Primer:

Data hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, khususnya:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia terkait pelaksanaan pendaftaran IG, serta Dokumen hukum dari DJKI Kemenkumham RI.

- Data Sekunder:

Data penunjang yang terdiri dari Literatur akademik berupa buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan indikasi geografis. Data empiris atau lapangan yang diperoleh melalui dokumentasi dan publikasi lembaga resmi seperti MPIG, Dinas Pertanian, serta lembaga riset.⁴⁷⁹

⁴⁷⁹ Soemitro, R. H. (1983). *Metodologi penelitian hukum*.

Dengan pendekatan ini, penulisan bertujuan untuk memberikan pemahaman normatif terhadap peran strategis perlindungan hukum indikasi geografis, serta merekomendasikan penguatan regulasi dan implementasi yang berpihak pada kesejahteraan petani dan pelestarian produk lokal.

PEMBAHASAN

Tantangan Hukum dan Administratif Dalam Penerapan Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Arabika Kuningan-Majalengka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum terhadap produk lokal melalui skema Indikasi Geografis (IG) telah menjadi instrumen strategis untuk menjaga kualitas, reputasi, dan keaslian produk berbasis wilayah. Namun, penerapan perlindungan tersebut, khususnya terhadap Kopi Arabika Kuningan-Majalengka, masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dalam aspek hukum substantif maupun administratif.

1) Tantangan Hukum Substantif

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan pengakuan hukum terhadap produk yang memiliki kekhasan geografis. Namun, tantangan hukum substantif terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan IG, seperti asas keaslian dan reputasi sebagaimana tercermin dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa perlindungan diberikan kepada Indikasi Geografis yang telah terdaftar dan memiliki keterkaitan antara kualitas atau reputasi dengan wilayah geografis tertentu. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat yurisprudensi atau interpretasi hukum yang komprehensif dari pengadilan terkait sengketa Indikasi Geografis di Indonesia, yang dapat menjadi preseden dalam memperkuat penerapan undang-undang. Ketidadaan pedoman teknis yang baku mengenai pembuktian reputasi dan

karakteristik geografis juga menyulitkan proses verifikasi dan pendaftaran.

2) Tantangan Administratif

Tantangan administratif dalam pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika Kuningan-Majalengka berkaitan dengan kompleksitas birokrasi dan rendahnya kapasitas kelembagaan.⁴⁸⁰ Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mayoritas komunitas produsen belum memahami tahapan administratif yang diperlukan untuk pendaftaran Indikasi Geografis, seperti penyusunan dokumen deskripsi produk, delineasi wilayah geografis, dan pengorganisasian dalam bentuk lembaga hukum (MPIG). Ketidadaan dokumen pendukung seperti *book of requirement* (BOR), standar operasional prosedur (SOP) budidaya, dan data historis mengenai keunikan produk menjadi kendala utama.⁴⁸¹ Selain itu, masih lemahnya peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi proses ini juga memperlambat akselerasi pendaftaran. Padahal, Pasal 61 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 telah membuka ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung promosi dan perlindungan Indikasi Geografis melalui kebijakan sektoral dan anggaran publik.

3) Keterbatasan SDM dan Literasi Hukum

Kendala lainnya adalah rendahnya literasi hukum di kalangan kelompok tani dan pelaku UMKM setempat. Menurut penelitian Pratiwi & Nugroho (2021), mayoritas petani belum memahami manfaat ekonomi dari sertifikasi Indikasi Geografis maupun mekanisme hukum untuk menegakkan hak atas Indikasi Geografis. Hal ini menyebabkan minimnya partisipasi dalam pembentukan MPIG dan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai distribusi.

⁴⁸⁰ Sari, D. (2017). Tantangan Pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 19(1), 101-115.

⁴⁸¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2023). *Panduan Teknis Indikasi Geografis Komoditas Kopi Indonesia*.

4) Belum Optimalnya Peran Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG)

Secara struktural, MPIG sebagai lembaga pengelola Indikasi Geografis berperan penting dalam menjaga kualitas, pengawasan, dan pelaporan pelanggaran. Namun, hingga saat ini MPIG untuk Kopi Arabika Kuningan-Majalengka belum terbentuk secara fungsional. Hal ini memperbesar risiko terjadinya penggunaan nama daerah secara tidak sah (*misuse of name*) yang merugikan reputasi produk lokal. Dan dalam penegakan hukum sendiri pun belum optimal, meskipun secara yuridis IG telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan IG masih lemah. Banyak kasus pelanggaran yang belum ditindaklanjuti secara serius, sehingga perlindungan hukum menjadi kurang efektif.⁴⁸²

Peran Pemerintah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan Kelompok Tani Dalam Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Untuk Mendukung Keberlanjutan Produk Lokal dan Kesejahteraan Petani

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis (IG) tidak dapat dilepaskan dari kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan kelompok tani. Ketiganya memiliki fungsi saling melengkapi dalam memastikan efektivitas perlindungan, peningkatan daya saing produk, serta pencapaian kesejahteraan ekonomi masyarakat produsen.

1) Peran Pemerintah: Regulator dan Fasilitator

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama sebagai pembentuk kebijakan, fasilitator proses pendaftaran, serta pelindung kepentingan masyarakat dalam ranah hukum

⁴⁸² Yusuf, M. R., & Hadi, H. (2019). Perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis kopi arabika Java Sindoro-Sumbing. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 219-227.

kekayaan intelektual. Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam:

- Mendorong proses inventarisasi potensi Indikasi Geografis melalui pendataan produk unggulan berbasis wilayah.
- Memberikan pendampingan teknis dan hukum dalam proses penyusunan dokumen deskripsi indikasi geografis.
- Mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung kegiatan promosi, sertifikasi, dan pengawasan kualitas.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dalam memberikan fasilitas perlindungan dan pembinaan terhadap produk yang telah memperoleh sertifikat IG.⁴⁸³

2) Peran Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG): Penjaga Reputasi dan Kualitas

MPIG berperan sebagai organisasi pengelola yang dibentuk oleh komunitas produsen untuk mengawasi penggunaan IG, menjaga mutu produk, serta menyusun standar produksi. Fungsi utama MPIG adalah:

- Mengembangkan *book of requirement* (BOR) atau dokumen teknis yang mendeskripsikan syarat produksi.
- Melakukan monitoring terhadap kesesuaian proses produksi dengan deskripsi Indikasi Geografis.
- Melaporkan pelanggaran penggunaan Indikasi Geografis dan melakukan mediasi antaranggota atau dengan pihak luar.

Pembentukan MPIG menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan adanya tata kelola IG yang terorganisir dan berkelanjutan. MPIG juga menjadi perpanjangan tangan petani dalam memperjuangkan hak atas kekayaan komunal serta dalam menjalin kemitraan dengan pelaku pasar.⁴⁸⁴

⁴⁸³ Pratitis, S. A. (2021). Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Hukum*, 2(2), 264-296.

⁴⁸⁴ Amaliah, K., Irawan, C., & Hermansyah, E. (2023). Protection Of Potential Geographical Indications Of Bengkulu Local Products

3) Peran Kelompok Tani: Pelaku Utama Produksi dan Penjaga Tradisi

Kelompok tani adalah aktor kunci dalam mempertahankan kualitas dan identitas kopi lokal. Peran mereka meliputi:

- Mematuhi standar produksi dan kualitas yang ditetapkan dalam dokumen Indikasi Geografis.
- Menjadi bagian aktif dalam organisasi MPIG dan proses pengambilan keputusan.
- Menjaga praktik budidaya tradisional sebagai bagian dari warisan budaya takbenda yang melekat pada produk.

Pemberdayaan kelompok tani melalui pelatihan hukum, manajemen usaha, dan teknik agrikultur modern perlu menjadi prioritas dalam upaya penguatan perlindungan Indikasi Geografis.

4) Sinergi Tiga Pilar dalam Perspektif Keberlanjutan

Sinergi antara pemerintah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan kelompok tani merupakan pilar utama dalam mewujudkan perlindungan Indikasi Geografi yang efektif dan berdampak luas. Kolaborasi ini akan menghasilkan:

- Keberlanjutan produk lokal dengan jaminan mutu dan keaslian yang terstandar.
- Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui akses pasar premium domestik dan internasional.⁴⁸⁵
- Keadilan distribusi manfaat ekonomi secara kolektif kepada petani.

Perlindungan hukum Indikasi Geografis dalam hal ini menjadi bukan hanya alat pengakuan legal, tetapi juga sarana rekayasa sosial-ekonomi yang menjunjung prinsip keadilan, kedaulatan pangan, dan pelestarian budaya lokal.

SIMPULAN

As An Effort To Prevent Abuse Without Rights By Other Parties.
Syiah Kuala Law Journal, 7(2), 181-192.

⁴⁸⁵ Widyatmoko, H. (2020). "Potensi dan Strategi Pemasaran Kopi Arabika Majalengka." *Jurnal Pengembangan Agribisnis*, 8(2).

Perlindungan hukum atas produk lokal ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat identitas geografis, menjaga keaslian dan kualitas produk, serta mendorong kesejahteraan ekonomi kelompok tani. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan perlindungan hukum IG masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi hukum maupun administratif. Tantangan hukum meliputi minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum Indikasi Geografis, keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan dokumen deskripsi, serta kendala dalam proses pendaftaran dan pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sedangkan tantangan administratif mencakup kurangnya sinergi antar instansi, keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan dalam pelaksanaan sosialisasi, serta lemahnya akses kelompok tani terhadap informasi dan pelatihan yang memadai.

Adapun dalam ranah optimalisasi perlindungan hukum Indikasi Geografis, peran pemerintah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan kelompok tani menjadi krusial. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan regulasi yang adaptif, memfasilitasi sosialisasi dan pendampingan teknis, serta menjamin keberlanjutan perlindungan melalui sistem pengawasan pasca-sertifikasi. MPIG berperan sebagai penghubung antara petani, pemerintah, dan pasar dengan memperkuat struktur organisasi dan sistem kontrol mutu. Sementara itu, kelompok tani diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga konsistensi mutu produk berdasarkan standar yang ditetapkan dalam dokumen Indikasi Geografis.

Perlindungan hukum terhadap produk Kopi Arabika di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka setelah diadakannya sosialisasi oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) serta pertemuan *Focus Group Discussion* (FGD) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan berkomitmen mempercepat pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk Kopi Arabika yang tumbuh di

daerah Kuningan serta Majalengka, akan tetapi pendaftaran Indikasi Geografis belum berjalan secara optimal.

Dengan demikian, sinergi antaraktor kelembagaan perlu ditingkatkan agar perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis tidak berhenti pada legalitas administratif, tetapi berlanjut pada penguatan daya saing kopi arabika sebagai produk unggulan daerah yang berkelanjutan dan menyejahterakan petani secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, G. A. P. E., & Yahya, T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Hangoluan Law Review*, 1(2), 204-213.

Amaliah, K., Irawan, C., & Hermansyah, E. (2023). Protection Of Potential Geographical Indications Of Bengkulu Local Products As An Effort To Prevent Abuse Without Rights By Other Parties. *Syiah Kuala Law Journal*, 7(2), 181-192.

Borman, M. I., Dewi, M. C., & Kharismawan, A. (2023). Indikasi Geografis Sebagai Nilai Tambah Produk Kopi Menuju Pasar Domestik Dan Internasional. *JATISWARA*, 38(1).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2023). Panduan Teknis Indikasi Geografis Komoditas Kopi Indonesia.

DJKI. (2021). Apa Itu Kekayaan Intelektual? Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan HAM RI. <https://dgi.go.id>.

Giovannucci, D., Josling, T. E., Kerr, W., O'connor, B., & Yeung, M. T. (2009). Guide To Geographical Indications: Linking Products And Their Origins (P. 232). Geneva: International Trade Centre.

<https://Bingkaiwarta.Co.Id/pendaftaran-indikasi-geografis-langkah-strategis-untuk-kembangkan-sektor-kopi/>

<https://Jabar.AntaraneWS.Com/berita/586997/pemkab-percepat-pendaftaran-ig-kopi-arabika-kuningan-dan-majalengka>

<https://Kuningan.Pikiran-Rakyat.Com/kuningan/pr-539135529/kopi-lokal-menembus-pasar-dunia-langkah->

strategis-kuningan-majalengka-tentang-pendaftaran-indikasi-geografis

<https://Kuninganmass.Com/kopi-arabika-kuningan-majalengka-menuju-pasar-global/>

<https://Www.Liputan6.Com/regional/read/6027622/saat-kopi-lereng-gunung-ciremai-tembus-pasar-internasional>

Irianti, Y. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Di Kabupaten Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(8).

Kadir, F. A., Tjoanda, M., & Narwadan, T. N. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Milik Indonesia Yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Oleh Pengusaha Asing. *Pattimura Law Study Review*, 1(1), 201-214.

Kanter, C. C. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. *Lex Administratum*, 7(4).

Kornhauser, Lewis (Spring 2022 Edition). The Economic Analysis Of Law. *The Stanford Encyclopedia Of Philosophy*. Edward N. Zalta.

Lexy J. Moleong. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Masrur, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Lex Jurnalica*, 15(2), 198.

Nasrianti, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 5(2), 177-187.

Nurohma, N. (2020). Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal. *Jatiswara*, 35(2).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Pratitit, S. A. (2021). Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Produk Indikasi Geografis Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Hukum*, 2(2), 264-296.

Pratiwi, R., & Nugroho, T. (2021). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Komoditas Kopi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 3(2), 45-60.

Raharjo, S. (2018). Hukum Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Genta Publishing.

Ridla, M. A. (2019). Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 116-125.

Sari, D. (2017). Tantangan Pendaftaran Indikasi Geografis Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat*, 19(1), 101-115.

Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Soemitro, R. H. (1983). Metodologi Penelitian Hukum.

Subekti, A. (2021). Evaluasi Dampak Perlindungan IG Terhadap Kinerja Ekspor Kopi Indonesia. *Jurnal Agribisnis Dan Intelektual*, 5(1), 78-89.

Sudaryat, Y. (2020). Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Widyatmoko, H. (2020). "Potensi Dan Strategi Pemasaran Kopi Arabika Majalengka." *Jurnal Pengembangan Agribisnis*, 8(2).

WIPO. (2020). Geographical Indications: An Introduction. <https://www.wipo.int>.

WIPO. (2020). What Is Intellectual Property? World Intellectual Property Organization. <https://www.wipo.int/about-ip/en/>.

Yusuf, M. R., & Hadi, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Kopi Arabika Java

Sindoro-Sumbing. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 219-227.